



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/SK/K.DKPP/SET.06/IX/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di DKPP yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DKPP; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua DKPP tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di DKPP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 51);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 020/SK/K.DKPP/SET-06/VIII/2020 tentang Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan susunan dan kedudukan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID DKPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

a. Pembina dan Pengarah PPID:

1. Melakukan pembinaan terhadap pengelola informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai mekanisme yang ditentukan di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
3. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
4. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
5. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Penanggung Jawab/Atasan PPID:

1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
4. Dapat melakukan penolakan memberikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Mewakili DKPP dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik; dan
7. Mengkoordinir pelaksanaan *Call Centre* yang dilakukan oleh pengelola informasi dan dokumentasi.

- e. Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;
 2. Menyerahkan bentuk fisik, *softfile* dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi publik;
 3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan informasi publik;
 4. Menyusun draf surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 5. Melakukan layanan informasi bila masyarakat membutuhkan informasi melalui telepon atau perangkat lainnya (*Call Centre*).
- f. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
 2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.
- g. Tim Penghubung:

Mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- h. Desk Informasi:
 1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menerima formulir dan permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
 3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
 4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
 5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID;
 6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID; dan
 7. Melayani masyarakat pencari informasi yang datang langsung atau melalui *Call Centre*.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di DKPP bertanggungjawab kepada Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 September 2023

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,



HEDDY LUGITO

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Heddy Lugito	Ketua DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
2.	Muhammad Tio Aliansyah	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
3.	Ratna Dewi Pettalolo	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
4.	J. Kristiadi	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
5.	I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi	Anggota DKPP	Pembina dan Pengarah PPID
6.	David Yama	Sekretaris DKPP	Penanggung Jawab/ Atasan PPID
7.	Unu Putra Herlambang	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
8.	Rahman Yasin	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
9.	Sakur	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
10.	Mohd. Arif Iriansyah	Kepala Bagian Hubungan Masyarkat, data dan Teknologi Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
11.	Osbin Samosir	Kepala Bagian Fasilitasi Persidangan & Teknis Putusan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
12.	Johnly Pedro Merentek	Kepala Fasilitasi Teknis Pengaduan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
13.	Bugi Kurnia Widiyanto	Kepala Bagian Hukum, Kerjasama & Kepegawaian	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
14.	Enjang Muhidin	Kepala Bagian Perencanaan dan Umum	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
15.	Ferry Yanuar Martedi	Kepala Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
16.	Sahisnu Galih Andaru	Kasubbag Keuangan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
17.	Ahmad Aribi	Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

18.	Anang Setiawan	Kasubbag Tata Usaha dan Protokol	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
19.	Esih Nurkesih	Analisis Hukum Ahli Muda, Koordinator Subbagian Hukum	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
20.	Wahyu Subrata	Kasubbag Kepegawaian	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
21.	Ruhaya Umatjina	Kasubbag Verifikasi Pengaduan I	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
22.	Hartati	Kasubbag Verifikasi Pengaduan II	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
23.	Rahmat Erianto	Kasubbag Fasilitasi Penyiapan Perkara	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
24.	Andre Saputra	Kasubbag Risalah Sidang dan Penyusunan Putusan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
25.	Tanti Enastiwi	Kasubbag Tindak Lanjut Putusan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
26.	Agus Sugiarto	Kasubbag Penjadwalan dan Pemanggilan Persidangan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
27.	Sumarjaya	Kasubbag Sarana Prasarana dan Pengamanan Persidangan	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
28.	Dedek Harianto	Kasubbag Fasilitasi TPD Wilayah I	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
29.	Nyimas Erna	Kasubbag Fasilitasi TPD Wilayah II	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
30.	Hartono	Analisis Hukum Ahli Muda	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
31.	Haq Abdul Gani	Analisis Humas	Tim Penghubung
32.	Emilia Kontesa	Analisis Data dan Informasi	Tim Penghubung
33.	Rahmadi Al Ikhsan Pandia	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Tim Penghubung

34.	Muh Ali Husain	Staf Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan	Tim Penghubung
35.	Herdis M. Husain	Staf Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan Dan Teknis Putusan	Tim Penghubung
36.	Ilham Firmansyah	Staf Bagian Fasilitasi TPD	Tim Penghubung
37.	Gita Listya Sundari	Staf Bagian Hukum, Kerja Sama Dan Kepegawaian	Tim Penghubung
38.	Teuku Wildan	Staf Bagian Humas Datin	Tim Penghubung
39.	Abdul Rozak	Staf Bagian Humas Datin	Tim Penghubung
40.	Kiki Ari Suwandi Kosasih	Staf Bagian Humas Datin	Tim Penghubung
41.	Novita Iriana Tambunan	Bendahara	Desk Informasi
42.	Suryadi	Penyusun Abstraksi Hukum	Desk Informasi
43.	Lalu Gede Bagas Wanda	Staf Bagian Fasilitasi Pengaduan	Desk Informasi
44.	Diah Ayu Lestari	Staf Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan Dan Teknis Putusan	Desk Informasi
45.	Riri Atikah Ramadhanty	Staf Bagian Hukum, Kerja Sama Dan Kepegawaian	Desk Informasi
46.	Fatwa Pria Sembada	Staf Bagian Humas Datin	Desk Informasi
47.	Vio Wirafadhilagusta P.	Staf Bagian Humas Datin	Desk Informasi
48.	Aditya Rifaldi	Staf Bagian Humas Datin	Desk Informasi
49.	Hafizd Rachman	Staf Bagian Humas Datin	Desk Informasi

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**



HEDDY LUGITO